

DANA - OPERASIONAL – BUPATI – WAKIL BUPATI

2023

PERBUP NO.29, BD.2023/NO.29, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK :
- bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa dengan adanya penambahan nominal Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019, Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2022;
 - Menerangkan tentang Perubahan pada Beberapa ketentuan pasal - Pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 69);

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 27 Oktober 2023;